



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DENGAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PRAKTIKUM DAN MAGANG

Nomor Pihak Pertama : /UN24.5/SP/2023
Nomor Pihak Kedua : 16001 /TU.020/F5.E/06/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat Tanggal 16 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Banjarbaru, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR.IR. SOSILAWATY, MP. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Peternakan Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Palangka Raya, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. DRH. PUTUT EKO WIBOWO. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner yang berkedudukan di Banjarbaru, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi masing-masing yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **DASAR**

Kerjasama dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pasal 2 **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan pelaksanaan Misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana butir-butir di bawah ini:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang peternakan, dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan PIHAK KEDUA sebagai dosen tamu/pakar;
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang peternakan secara bersama di wilayah para pihak ataupun di wilayah lain disepakati;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengadakan program-program kerjasama yang langsung kepada masyarakat seperti penyuluhan peternakan dan lain-lain;
4. Penggunaan sarana Laboratorium PARA PIHAK oleh Dosen, Mahasiswa PARA PIHAK untuk kepentingan praktikum, penelitian, magang profesi yang dikerjasamakan antara PARA PIHAK dengan segala konsekuensi pembiayaan ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok PIHAK, maka kerjasama ini dilaksanakan dengan tugas dan wewenang masing-masing sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini;
2. PIHAK KEDUA dalam batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di bidang ilmu peternakan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGESAHAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Veteriner Banjarbaru.

Pasal 7
PENUTUP

- a. Segala perbedaan yang terjadi dalam kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK sebagai addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA 
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Palangka Raya



Dr.Ir. Sosilawaty, MP
NIP. 19660326 199303 2 008

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Veteriner
Banjarbaru



Drh. Putut Eko Wibowo
NIP. 19740806 200112 1 001